



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1642/UN14/HK/2025

TENTANG

TIM KONSELOR UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

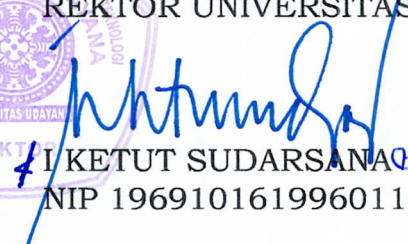
- Menimbang : a. bahwa konseling merupakan wadah yang dibentuk oleh Universitas Udayana yang mempunyai tugas pokok untuk memberikan pengarahan dan masukan bagi mahasiswa yang menemui permasalahan pribadi maupun permasalahan dalam akademik, perlu mebentuk tim konselor;
- b. bahwa Tim Konselor Universitas Udayana Tahun 2025 telah diajukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sesuai surat Nomor B/4668/UN14.III/KM.01.00/2025, hal Permohonan SK Rektor tentang Tim Konselor Universitas Udayana Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Konselor Universitas Udayana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM KONSELOR UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Konselor Universitas Udayana Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Konselor Universitas Udayana Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Perawat, Psikolog, dan Psikiater Universitas Udayana Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Konselor Universitas Udayana Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. menerima rujukan mahasiswa dari masing - masing Fakultas (Program Studi);
 2. memberikan layanan konseling terkait rujukan dari Fakultas (Program Studi), dan
 3. Bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan konseling di Universitas Udayana Tahun 2025 kepada Rektor.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim Konselor Universitas Udayana Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Penugasan lebih lanjut Tim Konselor Universitas Udayana Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 11 November 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1642/UN14/HK/2025
TANGGAL 11 NOVEMBER 2025
TENTANG
TIM KONSELOR UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KONSELOR
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	Rektor Universitas Udayana	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, S.P., M.Agr.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Drs. I Ketut Kartika	Kepala Biro Kemahasiswaan	Penanggung Jawab
4.	I Gusti Ayu Diah Fridari, S.Psi.,M.Psi.,Ph.D.	Ketua Unit Bimbingan Konseling dan Advokasi Mahasiswa BKM	Ketua
5.	Dr. Ns. Ni Made Dian Sulistiowati,S.Kep.,M.Kep., Sp.Kep.J	Sekretaris Unit Bimbingan Konseling dan Advokasi Mahasiswa BKM	Sekretaris
6.	Komang Rahayu Indrawati, S.Psi., M.Si	Ketua Departemen Psikologi	Anggota
7.	Ni Made Ari Wilani, S.Psi.,M.Psi.	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
8.	Ni Luh Indah Desira Swandi, S.Psi., M.Psi., Psikolog.	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
9.	Made Padma Dewi Bajirani, S.Psi.,M.Psi.	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
10.	B. Primandini Yunanda Harumi, M.Psi.	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
11.	Ida Ayu Gede Kusumaastuti Widihapsari, S.Psi., M.Psi.	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
12.	Ni Made Diah Saraswati, M.Psi.	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
13.	dr. Anak Agung Ngurah Andika Damar Negara, Sp.KJ	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
14.	dr. I Gusti Agung Ayu Widyarini, Sp.KJ	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
15.	dr. I Gusti Ayu Indah Ardani, Sp.KJ (K)	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
16.	dr. I Putu Dharma Krisna Aji, Sp.KJ.	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001